

WALIKOTA MADIUN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 44 TAHUN 2016

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka perlu menjabarkan kedudukan, susunan organisasi, rincian tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
 6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Madiun.
5. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, yang selanjutnya disebut Dinas, adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun.
6. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, yang selanjutnya disebut Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :
 - a. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas ;
 - b. Unsur Pembantu : Sekretariat ;
 - c. Unsur Pelaksana :
 1. Bidang Tanaman Pangan dan Perkebunan ;
 2. Bidang Peternakan dan Perikanan ; dan
 3. Bidang Ketahanan Pangan ;
 - d. UPTD Rumah Potong Hewan ; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (7) Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB IV
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan otonomi daerah di bidang pertanian, peternakan dan perikanan, bidang pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rumusan kebijakan teknis dibidang pertanian, peternakan dan perikanan, bidang pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian, peternakan dan perikanan, bidang pangan ;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pertanian, peternakan dan perikanan, bidang pangan ;
 - d. pelaksanaan pembinaan UPTD ; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Walikota.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Dinas meliputi perencanaan, kepegawaian, pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, dan administrasi keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
- a. penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sekretariat ;
 - b. pengkoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu serta tugas pelayanan administratif ;
 - c. pengelolaan administrasi umum dan rumah tangga ;
 - d. pengelolaan administrasi Kepegawaian di lingkungan Dinas;
 - e. pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Dinas ; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Keuangan ; dan
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
 - a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Umum dan Keuangan ;
 - b. melakukan urusan surat-menyurat dan tata kearsipan ;
 - c. melakukan urusan rumah tangga dan keamanan kantor ;
 - d. melakukan urusan kehumasan, protokoler, upacara dan rapat dinas ;
 - e. melakukan urusan pengendalian tata usaha pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pengadministrasian dan perawatan barang-barang inventaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - f. melaksanakan penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan ;
 - g. melaksanakan administrasi dan pembayaran gaji pegawai ;
 - h. mengkoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran serta perubahannya di lingkungan Dinas ; dan
 - i. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Sekretaris.

- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian ;
 - b. melakukan penyusunan perencanaan program, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas ;
 - c. mengkoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD serta perubahannya di lingkungan Dinas ;
 - d. menyusun, mengolah dan memelihara data administrasi kepegawaian serta data kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian di lingkungan Dinas ; dan
 - e. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Ketiga

Bidang Tanaman Pangan dan Perkebunan

Pasal 8

- (1) Bidang Tanaman Pangan dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pengelolaan tanaman pangan dan perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tanaman Pangan dan Perkebunan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Tanaman Pangan dan Perkebunan ;
 - b. pelaksanaan pembinaan, pengembangan, dan pengelolaan tanaman pangan dan hortikultura ;

- c. pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pengelolaan perkebunan ; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Bidang Tanaman Pangan dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari :
 - a. Seksi Perlindungan Tanaman ;
 - b. Seksi Budidaya Tanaman Pangan dan Perkebunan ; dan
 - c. Seksi Sarana Produksi ;
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Perkebunan.

Pasal 10

- (1) Seksi Perlindungan Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
 - a. melakukan penyusunan perencanaan, program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Perlindungan Tanaman ;
 - b. melakukan penyiapan bahan dalam rangka penetapan kebijakan dan penyusunan peta pedoman, bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi, pengendalian, pemetaan potensi dan pengelolaan kegiatan penyuluhan Pertanian ;
 - c. melakukan pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman serta penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman ;

- d. melakukan bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan higiene dan sanitasi lingkungan bidang usaha tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan ;
 - e. melakukan bimbingan dan penerapan pedoman kompensasi karena eradikasi dan jaminan penghasilan bagi petani yang mengikuti program pemerintah ;
 - f. melakukan pengamatan, identifikasi, pemetaan, peramalan pengendalian, penanggulangan dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim ;
 - g. melakukan perencanaan penyuluhan pertanian Perlindungan Tanaman;
 - h. menerapkan kebijakan dan pedoman penyuluhan pertanian Perlindungan Tanaman;
 - i. melakukan pembinaan dan penyuluhan pertanian Perlindungan Tanaman;
 - j. melakukan penetapan kelembagaan penyuluhan pertanian serangan hama dan penyakit sesuai norma dan standar ;
 - k. melakukan penerapan persyaratan, sertifikasi dan akreditasi jabatan penyuluh pertanian ;
 - l. melakukan penerapan standar dan prosedur sistem kerja penyuluh pertanian petugas pengamat hama dan penyakit ; dan
 - m. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Perkebunan.
- (2) Seksi Budidaya Tanaman Pangan dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan perencanaan, program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Budidaya Tanaman Pangan dan Perkebunan ;
 - b. melakukan penyiapan bahan dalam rangka penetapan kebijakan dan penyusunan peta pedoman, bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi, pengendalian, pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian dan perkebunan ;

- c. melakukan bimbingan, pengawasan, pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida, pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk dan pestisida serta pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk dan pestisida ;
- d. melakukan penyiapan bahan dalam rangka penetapan sentra komoditas pertanian, sasaran areal tanam dan penerapan kawasan pertanian terpadu serta pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian dan perkebunan ;
- e. melakukan penetapan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumberdaya lahan ;
- f. melakukan penyiapan bahan dalam rangka pembangunan dan rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi tersier serta bimbingan dan pengawasan pemanfaatan sumber-sumber air dan air irigasi ;
- g. menyiapkan bahan koordinasi pembangunan Jalan Usaha Tani ;
- h. melakukan penyiapan bahan dalam rangka bimbingan pengembangan dan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Perkumpulan Petani Pemakai Air Tanah (P3AT) ;
- i. melakukan penyiapan bahan dalam rangka bimbingan dan pelaksanaan konservasi air irigasi serta penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani ;
- j. melakukan bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam, perlakuan terhadap tanaman pangan dan perkebunan serta bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan perkebunan ;
- k. melakukan bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani serta bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha tanaman pangan dan perkebunan ;
- l. melakukan bimbingan peningkatan mutu, penerapan teknologi panen, penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil serta penghitungan perkiraan kehilangan hasil tanaman pangan dan perkebunan ;

- m. melakukan promosi komoditas, bimbingan pemasaran, penyebarluasan informasi, pengawasan harga komoditas tanaman pangan dan perkebunan ;
- n. melakukan penyusunan data dan penerapan sistem informasi tanaman pangan dan perkebunan ; dan
- o. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Perkebunan.

(3) Seksi Sarana Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :

- a. melakukan penyusunan perencanaan, program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Sarana Produksi ;
- b. melakukan penyiapan bahan dalam rangka penetapan kebijakan dan penyusunan peta pedoman, bimbingan pengembangan, pemetaan potensi dan pengelolaan sarana produksi ;
- c. melakukan pemanfaatan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi sumber-sumber air, air permukaan, air tanah serta pengembangan teknologi irigasi air permukaan dan irigasi bertekanan untuk pertanian ;
- d. melakukan identifikasi, inventarisasi, pengembangan, bimbingan, pembinaan, penggunaan dan pemeliharaan serta pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin pertanian ;
- e. melakukan bimbingan, pembinaan, pengaturan dan pengawasan penangkar benih, perbanyakan peredaran serta penggunaan benih pertanian ;
- f. melakukan bimbingan peningkatan mutu, penerapan teknologi panen, penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil serta penghitungan perkiraan kehilangan hasil pertanian ;
- g. melakukan bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil pertanian ;

- h. melakukan bimbingan teknis pengembangan dan pembangunan sarana teknis (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil pertanian ;
- i. melakukan pembangunan dan pengelolaan Balai Benih serta pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta ;
- j. melakukan bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis dan pengembangan serta pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit agribisnis ;
- k. merumuskan penetapan kebijakan dan peta distribusi, bimbingan pemanfaatan, pemetaan potensi dan pengelolaan sarana produksi dan pasca panen ; dan
- l. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Perkebunan.

Bagian Keempat

Bidang Peternakan dan Perikanan

Pasal 11

- (1) Bidang Peternakan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi pelaksanaan bimbingan usaha peternakan dan perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Peternakan dan Perikanan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Peternakan dan Perikanan ;
 - b. pelaksanaan bimbingan kesehatan hewan ;
 - c. pelaksanaan bimbingan usaha peternakan ;
 - d. pelaksanaan bimbingan usaha perikanan ;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Bidang Peternakan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri dari :
 - a. Seksi Kesehatan Hewan ;
 - b. Seksi Peternakan ; dan
 - c. Seksi Perikanan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peternakan dan Perikanan.

Pasal 13

- (1) Seksi Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
 - a. melakukan penyusunan perencanaan, program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Kesehatan Hewan ;
 - b. melakukan identifikasi, inventarisasi, pengawasan penerapan standar mutu, pengawasan produksi, peredaran, penggunaan, pengujian alat/mesin peternakan dan kesehatan hewan (keswan) serta kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet) ;
 - c. melakukan identifikasi, inventarisasi, kebijakan, penerapan standar mutu obat hewan, pengawasan peredaran dan penggunaan tingkat depo, toko, kios dan pengecer kebutuhan obat hewan wilayah Kota serta bimbingan pemakaian obat hewan di tingkat peternak ;
 - d. melakukan pemeriksaan bahan produk asal hewan dari residu obat hewan (daging, telur dan susu) ;
 - e. melakukan pemeriksaan persediaan premik dan pelaksanaan pendaftaran obat hewan tradisional/pabrikasi ;
 - f. melakukan bimbingan kelembagaan/Asosiasi Bidang Obat Hewan (ASOHI) wilayah kota untuk hewan ;

- g. melakukan pembinaan dan pengawasan praktek higiene-sanitasi pada produsen dan tempat penjualan Produk Asal Hewan (PAH) serta monitoring penerapan persyaratan higiene-sanitasi pada unit usaha Produk Asal Hewan (PAH) yang mendapat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) ;
- h. melakukan bimbingan, penerapan dan pengawasan urusan kesejahteraan hewan serta pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan ;
- i. melakukan bimbingan pembangunan, pemantauan, operasional dan pengawasan pengelolaan pasar hewan dan unit-unit pelayanan kesehatan hewan ;
- j. melakukan pencegahan penyakit hewan menular dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah kota serta penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah ;
- k. melakukan bimbingan penerapan dan standar teknis minimal RPH/RPU, keamanan dan mutu produk hewan, laboratorium keswan, laboratorium kesmavet, satuan pelayanan peternakan terpadu, rumah sakit hewan dan pelayanan kesehatan hewan ;
- l. melakukan pengawasan lalu lintas ternak, produk ternak dan hewan kesayangan dari/ke wilayah kota serta bimbingan pengaturan pelayanan kesehatan hewan pada lalu lintas tata niaga hewan ;
- m. melakukan bimbingan pelaksanaan unit pelayanan kesehatan hewan (pos keswan, praktek dokter hewan mandiri, klinik hewan), pengamatan, pemetaan, pencacatan, pelaporan kejadian dan penanggulangan penyakit hewan serta bimbingan pelaksanaan penyidikan epidemiologi penyakit hewan ;
- n. melakukan bimbingan pelayanan kesehatan hewan pada lembaga-lembaga maupun perorangan yang mendapat izin konservasi satwa liar serta bimbingan dan pengawasan pelayanan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner di Rumah Potong Hewan, tempat pemotongan hewan sementara, tempat pemotongan hewan darurat dan usaha susu ;

- o. melakukan bimbingan pelaksanaan sosialisasi dan surveillance Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) atau Penerapan Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) ;
 - p. melakukan pemrosesan pemberian izin usaha budidaya peternakan hewan, izin rumah sakit hewan/pasar, izin praktek Dokter Hewan, izin laboratorium kesehatan hewan dan laboratorium kesehatan masyarakat veteriner ;
 - q. melakukan pemrosesan pemberian izin usaha RPH/RPU kecuali untuk ekspor/impor, izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan, izin usaha obat hewan di tingkat depo, toko, kios, pengecer obat hewan, poultry shop dan pet shop ;
 - r. melakukan pengadaan, penggunaan dan peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan ;
 - s. melakukan penyiapan bahan koordinasi penanganan wabah dan wilayah wabah penyakit ikan ;
 - t. melakukan bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan ;
 - u. melakukan pengawasan monitoring residu antibiotik dan cemaran mikroba dan bahan berbahaya lainnya di lingkungan tempat ikan hidup ; dan
 - v. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Peternakan dan Perikanan.
- (2) Seksi Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Peternakan ;
 - b. melakukan penyiapan bahan penetapan peta potensi peternakan, pengawasan kawasan peternakan, pengembangan lahan hijauan pakan, padang penggembalaan serta bimbingan penetapan kawasan industri peternakan rakyat ;
 - c. melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi pakan, bahan baku pakan ternak, penerapan teknologi pakan ternak, standar mutu pakan ternak dan pengawasan mutu pakan ternak ;

- d. melakukan penyiapan bahan bimbingan pembuatan, penggunaan, peredaran, pemeriksaan pakan jadi, pakan konsentrat, pakan tambahan dan pengganti (additive dan suplemen) serta bimbingan usaha feedmil (home industri) ;
- e. melakukan penyiapan bahan bimbingan seleksi ternak bibit, penerapan standar pembibitan serta bimbingan registrasi/pencatatan ternak bibit dan pembuatan/ pengesahan silsilah ternak ;
- f. melakukan penyiapan bahan pengawasan peredaran, penetapan lokasi, penyebaran bibit ternak, penetapan penggunaan bibit unggul dan bimbingan pelestarian plasma nutfah serta pengadaan/produksi, pengawasan semen beku dan inseminasi buatan ;
- g. melakukan penyiapan bahan pengadaan dan pengawasan bibit ternak serta bimbingan sertifikasi pejantan unggul sebagai sumber bibit ;
- h. melakukan penyiapan bahan bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit serta bimbingan pemberdayaan dibidang peternakan ;
- i. melakukan penyiapan bahan bimbingan pelaksanaan standarisasi jagal hewan dan pengawasan larangan pemotongan ternak betina produktif ;
- j. melakukan penyiapan bahan bimbingan pelaksanaan pemeriksaan peredaran produk pangan asal hewan dan pengolahan produk pangan asal hewan serta produk hewani non pangan ;
- k. melakukan penyiapan bahan pemberian surat keterangan asal hewan dan produk hewan serta surat keterangan asal/kesehatan bahan asal ternak dan hasil bahan asal ternak serta bimbingan dan pemantauan ternak bibit asal impor ;
- l. melakukan penyiapan bahan pemberian rekomendasi instalasi karantina hewan dan bimbingan pelaksanaan penerapan Nomor Kontrol Veteriner (NKV) ;
- m. melakukan penyiapan bahan bimbingan pemantauan dan pemeriksaan higiene dan sanitasi lingkungan usaha peternakan serta bimbingan di bidang peternakan ;

- n. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pengembangan alat dan mesin peternakan serta pembangunan sarana fisik (bangunan), penyimpanan, kemasan hasil peternakan dan pengolahan hasil peternakan ;
 - o. melakukan penyusunan data dan penerapan sistem informasi pasar/promosi komoditas peternakan ; dan
 - p. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Peternakan dan Perikanan.
- (3) Seksi Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan, program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Perikanan ;
 - b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengelolaan balai benih ikan ;
 - c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan akreditasi lembaga sertifikasi pembenihan ikan ;
 - d. melakukan pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan serta sarana dan prasarana pembudidayaan ikan serta pelaksanaan potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan ;
 - e. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan rekomendasi ekspor, impor induk dan benih ikan ;
 - f. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan teknis pelepasan dan penarikan varietas induk/benih ikan serta teknis perbanyak dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar dan benih alam ;
 - g. melakukan penyiapan bahan rekomendasi penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang tidak menggunakan tenaga kerja asing ;
 - h. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran dan pemeliharaan ikan ;
 - i. melakukan pembinaan dan pengembangan kerja sama kemitraan usaha pembudidayaan perikanan ;
 - j. melakukan penyiapan bahan pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah perikanan ;

- k. melakukan pembinaan, pemantauan dan pengawasan lembaga sertifikasi perbenihan ikan ;
- l. melakukan penyiapan bahan pengawasan mutu benih dan induk, pakan ikan, obat ikan dan bahan baku ;
- m. melakukan penyiapan bahan pengawasan Penerapan Manajemen Mutu Terpadu atau *Hazard Analysis Critical Control* di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan ;
- n. melakukan penyiapan bahan dan koordinasi pembangunan pasar ikan ;
- o. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengendalian mutu di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan sesuai prinsip Penerapan Manajemen Mutu Terpadu atau *Hazard Analysis Critical Control* ;
- p. melakukan investasi dan pengembangan usaha hasil perikanan ;
- q. memberikan rekomendasi perizinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan ;
- r. melakukan penyuluhan perikanan ;
- s. melakukan akreditasi dan sertifikasi diklat bidang perikanan ;
dan
- t. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Peternakan dan Perikanan.

Bagian Kelima

Bidang Ketahanan Pangan

Pasal 14

- (1) Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi pelaksanaan ketahanan pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Ketahanan Pangan ;

- b. pelaksanaan pembinaan, pengembangan, dan pengelolaan ketersediaan dan kerawanan pangan ;
- c. pelaksanaan pembinaan, pengembangan, dan pengelolaan distribusi dan cadangan pangan ;
- d. penganekaragaman konsumsi dan ketahanan pangan ; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

- (1) Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri dari :
 - a. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan ;
 - b. Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan ; dan
 - c. Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketahanan Pangan.

Pasal 16

- (1) Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
 - a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan ;
 - b. menyusun rencana seksi ketersediaan dan kerawanan pangan ;
 - c. melaksanakan pengkajian kebutuhan dan ketersediaan pangan ;
 - d. melaksanakan pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan ;
 - e. melakukan survey dan mengidentifikasi standar kebutuhan pangan ;
 - f. menyusun perencanaan kebutuhan, pengadaan dan cadangan pangan ;

- g. menyusun sistem pemantauan dan pengamanan ketersediaan pangan, pengadaan pangan dan cadangan pangan ;
 - h. melaksanakan pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat penurunan akses pangan ;
 - i. melaksanakan penanganan kerawanan pangan ;
 - j. melakukan survey dan mengidentifikasi serta menyusun peta lokasi wilayah rawan pangan dan gizi ;
 - k. mengevaluasi dan menindaklanjuti kerawanan pangan dan gizi ;
 - l. menyiapkan bahan penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan Kecamatan ;
 - m. menyiapkan bahan penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi ;
 - n. menyediakan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan ; dan
 - o. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketahanan Pangan.
- (2) Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan ;
 - b. menyusun rencana Seksi Distribusi Pangan dan Cadangan Pangan ;
 - c. melaksanakan pengkajian kebutuhan distribusi pangan dan cadangan pangan ;
 - d. melaksanakan pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya distribusi pangan dan cadangan pangan ;
 - e. melakukan identifikasi pemantauan dan koordinasi pengamanan terhadap distribusi pangan dan cadangan pangan ;

- f. melakukan pengembangan sistem jaringan dan pola distribusi pangan dan cadangan pangan ;
 - g. melakukan pengembangan terhadap upaya pengadaan dan cadangan pangan serta pemerataan pangan ;
 - h. melakukan evaluasi dan menyusun pelaporan ;
 - i. menyiapkan bahan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan ; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketahanan Pangan.
- (3) Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan ;
 - b. menyusun rencana seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan ;
 - c. menyusun rencana pengembangan kewaspadaan pangan dan gizi ;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan dan penetapan standarisasi mutu konsumsi pangan dan gizi ;
 - e. melaksanakan identifikasi potensi sumber daya dan produksi serta keragaman konsumsi pangan masyarakat ;
 - f. melaksanakan pembinaan peningkatan produksi dan produk pangan berbahan baku lokal ;
 - g. melaksanakan pembinaan pengembangan/penganeka ragam produk pangan ;
 - h. mendorong terwujudnya pengembangan kelembagaan kewaspadaan pangan dan gizi ;
 - i. memberikan fasilitasi dalam rangka mendorong terwujudnya peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam hal keamanan mutu dan gizi pangan ;
 - j. menyiapkan bahan sosialisasi konsumsi pangan yang bermutu dan bergizi ;
 - k. melaksanakan pengawasan keamanan pangan ;

- l. melaksanakan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi ; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketahanan Pangan.

Bagian Keenam

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d terdiri dari :
 - a. Unsur Pimpinan : Kepala UPTD ; dan
 - b. Unsur Pembantu : Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 18

- UPTD Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c angka 4, mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan perencanaan, program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada UPTD Rumah Potong Hewan ;
 - b. melakukan urusan di bidang pengembangan dan peningkatan pelayanan Rumah Potong Hewan ;
 - c. melakukan pemeriksaan ternak sebelum dipotong ;
 - d. melakukan pengendalian terhadap ternak betina produktif yang akan dipotong ;
 - e. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap mutu daging ;
 - f. melakukan urusan kebersihan, keamanan dan ketertiban Rumah Potong Hewan ;
 - g. melakukan pemungutan retribusi pemotongan hewan ;
 - h. melakukan pengelolaan ketatausahaan ; dan

- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 19

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :

- a. melakukan penyusunan perencanaan, program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Tata Usaha ;
- b. mengoordinasikan penyusunan perencanaan program kerja, evaluasi dan pelaporan pada UPTD ;
- c. melakukan urusan surat-menyurat dan tata kearsipan ;
- d. melakukan urusan rumah tangga, protokoler, upacara dan rapat ;
- e. melakukan urusan keamanan kantor ;
- f. melakukan urusan pengendalian tata usaha pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pengadministrasian dan perawatan barang-barang inventaris sesuai ketentuan yang berlaku ;
- g. menyusun, mengolah dan memelihara data administrasi kepegawaian serta data kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian di lingkungan UPTD ;
- h. mengkoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan rencana kerja anggaran ;
- i. melaksanakan penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan ; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 20

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pada Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

- (6) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 23

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Pejabat dan Staf pada Perangkat Daerah yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantik atau ditugaskannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Walikota ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 42 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2008 Nomor 42/G) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal 7 Desember 2016

WAKIL WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.

Diundangkan di **MADIUN**
pada tanggal 7 Desember 2016


SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Drs. MAIDI, SH, MM, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19610512 198803 1 001

BERITA DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2016
NOMOR 44/G

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN



WAKIL WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.